

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) memperkenalkan mekanisme masa percobaan, eksistensi pidana mati dalam sistem hukum Indonesia tetap dipertahankan sebagai instrumen keadilan yang bersifat retributif dan preventif bagi kejahatan-kejahatan luar biasa. Dari perspektif retensionis, pidana mati merupakan bentuk pembalasan yang setimpal (*lex talionis*) dan sah secara moral maupun hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas dari ancaman kejahatan yang sangat keji seperti terorisme, peredaran narkoba skala masif, dan pembunuhan berencana yang biadab. Kehadiran pidana mati dalam KUHP Nasional mengukuhkan kedaulatan negara dalam memberikan perlindungan maksimal bagi hak hidup para korban, di mana nyawa yang dihilangkan secara paksa oleh pelaku kejahatan harus dibayar dengan konsekuensi hukum tertinggi sebagai bentuk pemulihan keseimbangan tatanan sosial yang rusak.
2. Mekanisme masa percobaan 10 tahun yang diatur dalam Pasal 100 KUHP Nasional tidak serta-merta menghapuskan hakikat pidana mati itu sendiri, melainkan berfungsi sebagai filter untuk memastikan bahwa

eksekusi benar-benar dijatuhkan kepada mereka yang memiliki tingkat bahaya yang permanen terhadap masyarakat. Dukungan retensionis terhadap aturan ini didasarkan pada argumen bahwa pidana mati tetap diperlukan sebagai *ultimate deterrent* (efek jera pamungkas) yang tidak dapat digantikan oleh pidana penjara seumur hidup sekalipun. Dengan tetap mencantumkan pidana mati sebagai "pidana khusus", Indonesia menunjukkan ketegasan bahwa tidak ada toleransi bagi pelaku kejahatan yang telah kehilangan rasa kemanusiaannya, sehingga pidana mati tetap relevan sebagai benteng terakhir untuk menjaga martabat bangsa dan keselamatan publik dari ancaman destruktif yang bersifat luar biasa.

B. Saran

1. Penulis menyarankan kepada Pemerintah dan pembentuk undang-undang untuk tetap konsisten mempertahankan pidana mati dalam sistem hukum nasional dan tidak terjebak pada arus abolisionis global yang sering kali mengabaikan hak asasi korban dan kedaulatan hukum negara. Kehadiran pidana mati harus dipandang sebagai instrumen perlindungan sosial yang bersifat absolut terhadap individu-individu yang telah melakukan kejahatan dengan tingkat kebengisan yang melampaui batas kemanusiaan. Oleh karena itu, aturan turunan dari UU No. 1 Tahun 2023 harus memastikan bahwa pidana mati tetap memiliki taring yang kuat untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) yang maksimal, sehingga calon pelaku kejahatan luar biasa akan berpikir ulang sebelum melakukan tindakan yang merusak tatanan masyarakat.

2. Disarankan agar mekanisme masa percobaan sepuluh tahun yang diatur dalam Pasal 100 KUHP Nasional tidak dijadikan celah hukum atau alat transaksional yang melunakkan hukuman bagi narapidana berbahaya. Pemerintah harus menjamin bahwa penilaian "perilaku terpuji" dilakukan dengan standar yang sangat rigid, objektif, dan transparan, dengan melibatkan partisipasi aktif dari keluarga korban dalam proses evaluasi tersebut. Jika terpidana tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dan tulus, maka eksekusi harus segera dilaksanakan tanpa penundaan lebih lanjut demi kepastian hukum dan untuk memenuhi janji keadilan bagi mereka yang hak hidupnya telah dirampas oleh terpidana.